



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 350 / KEP / HK / 2020**

TENTANG

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN
KEPADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Internasional Szutest, maka Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi NTT dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi NTT telah diberikan Sertifikat berstandar internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, sehingga perlu diberikan Tanda Penghargaan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dapat diberikan Tanda Penghargaan, seseorang atau badan atau lembaga atau instansi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus atas jasa atau prestasi luar biasa pada bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Telah Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E Nomor 001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tanda Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Telah Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
- KEDUA** : Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menerima Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT;
 - d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT;
 - e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT;
 - f. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT;
 - g. Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - i. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT; dan
 - j. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT.
- KETIGA** : Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 DESEMBER 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Perangkat Daerah Penerima Penghargaan masing-masing di Tempat. 